



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jupriyanto Bin Sulistiono (Alm);
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarworini dusun Sawahan RT 2 RW 2 Desa Purwokerto Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hartini Binti Katiran;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Pagak RT 02 RW 03 Ds. Bangle Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri masing-masing sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri masing-masing sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing masing Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. MH1JF12117K141084, Nosin. JF12E11 408 61, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- Surat Keterangan dari PT. BPRS Rahma Syariah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Form Order;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sundari;
- 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2022 bertempat di Perum Puri Kaliombo Blok C No.7 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran datang ke rental Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl.Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri milik saksi Ricky Dio Febrian untuk menyewa mobil kemudian ditunjukkan 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2016 No.Pol AG 1523 CA, kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran mobil selama 2 hari dari tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan mengisi from order kemudian Terdakwa II Hartini tanda tangani dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa ke saksi Ricky Dio Febrian, Terdakwa I Jupriyanto menerangkan kepada ke saksi Ricky Dio Febrian bahwa Terdakwa II Hartini sebagai istri Terdakwa I Jupriyanto yang bernama Sdri Sundari karena biar sesuai atau cocok dengan KTP dan KK yang akan digunakan sebagai jaminan didalam menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menyerahkan 1 KTP a.n Sundari, 1 lembar foto kopi KK Nomor : 3506041408120037 a.n. Jupriyanto dan 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 CC warna hitam No.Pol AG 4107 CV;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran datang kembali ke rental Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl.Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri dengan maksud memperpanjang sewa atau rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Juni 2022 sampai tanggal 21 Juni 2022 kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menyerahkan uang sewa atau rental mobil sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Purnomo;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2016 No.Pol AG 1523 CA milik saksi Ricky Dio Febrian ke daerah Kabupaten Malang dengan perantara sdr. Eko Alvin Mariono dan sdri.Suryanti dan laku sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II Hartini menerima uang gadai dari mobil tersebut dari Sdr.Eko Alvin Mariono dan Sdri.Suryanti sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa kemudian setelah masa perpanjangan sewa tersebut jatuh tempo Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran tak kunjung memngembalikan mobil yang disewa atau dirental, kemudian saksi Ricky Dio Febrian melakukan kros cek ke alamat KTP yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut dan saksi Ricky Dio Febrian dapat bahwa KTP tersebut merupakan milik istri sah Terdakwa I Jupriyanto namun foto yang ada di KTP tersebut bukan foto istri Terdakwa I Jupriyanto selanjutnya saksi Ricky Dio Febrian berusaha menghubungi nomor Handphone milik mereka Terdakwa namun tidak aktif yang kemudian saksi Ricky Dio Febrian melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke kantor Polisi Polres Kediri Kota yang selanjutnya Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran dapat ditangkap oleh petugas kepolisian guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran maka saksi Ricky Dio Febrian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2022 bertempat di Perum Puri Kaliombo Blok C No.7 Kelurahan. Kaliombo. Kecamatan.Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran datang ke rental Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl.Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri milik saksi Ricky Dio Febrian untuk menyewa mobil kemudian ditunjukkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2016 No.Pol AG 1523 CA, kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran mobil selama 2 hari dari tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan mengisi form order kemudian Terdakwa II Hartini tanda tangani dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 600.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa ke saksi Ricky Dio Febrian, Terdakwa I Jupriyanto menerangkan kepada ke saksi Ricky Dio Febrian bahwa Terdakwa II Hartini sebagai istri Terdakwa I Jupriyanto yang bernama Sdri Sundari karena biar sesuai atau cocok dengan KTP dan KK yang akan digunakan sebagai jaminan didalam menyewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menyerahkan 1 KTP a.n Sundari, 1 lembar foto kopi KK Nomor : 3506041408120037 a.n. Jupriyanto dan 1 unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 CC warna hitam No.Pol AG 4107 CV;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran datang kembali ke rental Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl.Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri dengan maksud memperpanjang sewa atau rental mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Juni 2022 sampai tanggal 21 Juni 2022 kemudian Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menyerahkan uang sewa atau rental mobil sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuli Purnomo;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran menggadaikan 1 unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2016 No.Pol AG 1523 CA milik saksi Ricky Dio Febrian ke daerah Kabupaten Malang dengan perantara sdr. Eko Alvin Mariono dan sdr.Suryanti dan laku sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa II Hartini menerima uang gadai dari mobil tersebut dari Sdr.Eko Alvin Mariono dan Sdri.Suryanti sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut telah habis digunakan oleh mereka Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa kemudian setelah masa perpanjangan sewa tersebut jatuh tempo Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran tak kunjung memngembalikan mobil yang disewa atau dirental, kemudian saksi Ricky Dio Febrian melakukan kros cek ke alamat KTP yang dipakai sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut dan saksi Ricky Dio Febrian dapati bahwa KTP tersebut merupakan milik istri sah Terdakwa I Jupriyanto namun foto yang ada di KTP tersebut bukan foto istri Terdakwa I Jupriyanto selanjutnya saksi Ricky Dio Febrian berusaha menghubungi nomor Handphone milik mereka Terdakwa namun tidak aktif yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Ricky Dio Febrian melaporkan perbuatan mereka Terdakwa ke kantor Polisi Polres Kediri Kota yang selanjutnya Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran dapat ditangkap oleh petugas kepolisian guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa I Jupriyanto Bin Alm Sulistyono dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran maka saksi Ricky Dio Febrian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ricky Dio Febrian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai pemilik rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara merental atau menyewa mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, warna merah metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 untuk atas nama BPKB Ledy Santoso, namun hingga sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental kendaraan atau mobil, kemudian saksi memberikan mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan memberikan jaminan KTP palsu kemudian Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, namun hingga sampai saat ini Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan nomor telepon Para Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Para Terdakwa untuk mengisi form order tertanggal 17 Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. SUNDARI dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- Bahwa harga sewa 1 (unit) mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut selama 2 (dua) hari terhitung tanggal 17 Juni 2022 s/d 19 Juni 2022, kemudian Para Terdakwa memperpanjang lagi selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 19 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memperpanjang masa sewa atau rental mobil tersebut yang melayani adalah Sdr. Yuli Purnomo (karyawan Difa Rent-A-Car) karena pada saat itu saksi sedang tidak ada dirumah dan Sdr. Yuli Purnomo tidak memberikan tanda bukti apapun;
- Bahwa secara keseluruhan Para Terdakwa sudah membayar uang rental / sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menyewa mobil selama 2 hari saksi memberikan form order tertanggal 17 Juni 2022, yang mana didalam form order tersebut terdapat keterangan pembayaran uang sewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat Para Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut yang menemui Para Terdakwa yaitu Sdr. Yuli Purnomo (karyawan Difa Rent-A-Car) kemudian Para Terdakwa membayar uang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa mobil selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa kembali pergi membawa mobil tersebut, kemudian malam harinya Sdr. Yuli Purnomo menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi, kemudian saksi buat kan kwitansi tertanggal 19 Juni 2022 dan rencananya akan saksi berikan kepada Para Terdakwa ketika Para Terdakwa mengembalikan mobil, namun Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut sehingga kwitansi pembayaran perpanjangan sewa mobil selama 3 (tiga) hari tersebut saksi simpan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yuli Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ricky Dio Febrian sebagai pemilik rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa saksi bekerja di rental mobil Difa Rent-A-Car milik saksi Ricky Dio Febrian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merental atau menyewa mobil milik saksi Ricky Dio Febrian berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, warna merah metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 untuk atas nama BPKB Ledy Santoso, namun hingga sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108, kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan jaminan berupa KTP palsu, setelah itu Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari, kemudian diperpanjang lagi selama 3 (tiga) hari, namun setelah jatuh tempo / masa sewa tersebut habis Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan hingga sampai saat ini mobil yang disewa tersebut belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menyewa atau merental mobil tersebut saksi Ricky Dio Febrian memberikan form order tertanggal 17 Juni 2022 untuk pembayaran uang sewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. SUNDARI dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa kendaraan tersebut awalnya selama 2 (dua) hari terhitung 17 Juni 2022 s/d 19 Juni 2022 kemudian diperpanjang lagi sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari terhitung 19 Juni 2022 s/d 22 Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil selama 3 (tiga) hari tersebut pada tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib di kantor Difa Rent-A-Car dan bertemu dengan saksi karena saksi Ricky Dio Febrian sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Fauzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan penipuan;
- Bahwa saksi mengenal Yudi sudah 15 tahun;
- Bahwa Yudi bekerja jual beli barang bekas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Yudi Bin Matsa'e** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan penipuan;
- Bahwa saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, warna merah metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA dari Sdr Pendi Als Paimo dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Sdr Pendi sudah 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Rudi;
- Bahwa saksi juga tahu darimana Sdr Pendi mendapatkan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ricky Dio Febrian sebagai pemilik rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas ajakan Terdakwa II untuk biaya lahiran dan bayar hutang;
- Bahwa selanjutnya pada saat menyewa mobil tersebut saksi Ricky Dio Febrian menyuruh Para Terdakwa untuk mengisi form order tertanggal 17 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan sudah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. SUNDARI dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental kendaraan atau mobil, kemudian saksi memberikan mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan memberikan jaminan KTP palsu kemudian Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, namun hingga sampai saat ini Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan nomor telepon Para Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut di daerah Malang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan dibuat untuk biaya lahiran;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ricky Dio Febrian sebagai pemilik rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas ajakan Terdakwa II untuk biaya lahiran dan bayar hutang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat menyewa mobil tersebut saksi Ricky Dio Febrian menyuruh Para Terdakwa untuk mengisi form order tertanggal 17 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan sudah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. SUNDARI dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental kendaraan atau mobil, kemudian saksi memberikan mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan memberikan jaminan KTP palsu kemudian Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, namun hingga sampai saat ini Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan nomor telepon Para Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut di daerah Malang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan dibuat untuk biaya lahiran;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. MH1JF12117K141084, Nosin. JF12E11408 61;
- 1 (satu) lembar STNK tersebut diatas;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- Surat Keterangan dari PT. BPRS Rahma Syariah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Form Order;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sundari;
- 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa mobil;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa benar penipuan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Ricky Dio Febrian sebagai pemilik rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car yang beralamat kantor di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan atas ajakan Terdakwa II karena butuh biaya lahiran dan bayar hutang;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat menyewa mobil tersebut saksi Ricky Dio Febrian menyuruh Para Terdakwa untuk mengisi form order tertanggal 17 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan sudah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. Sundari dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental kendaraan atau mobil, kemudian saksi memberikan mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan memberikan jaminan KTP palsu kemudian Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, namun hingga sampai saat ini Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan nomor telepon Para Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut di daerah Malang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan dibuat untuk biaya lahiran dan bayar hutang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud sengaja membantu melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa I Jupriyanto Bin Sulistiono (Alm) dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan maksud sengaja membantu melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan (*medeplichtig*) terdiri dari:

1. Membantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. Membantu sebelum kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri, Para Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 di rental mobil yang bernama Difa Rent-A-Car milik saksi Ricky Dio Febrian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat menyewa mobil tersebut saksi Ricky Dio Febrian menyuruh Para Terdakwa untuk mengisi form order tertanggal 17 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan sudah melakukan pembayaran sewa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta memberikan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. : MH1JF12117K141084, Nosin. : JF12E1140861, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, 1 (satu) buah KTP a.n. SUNDARI dan 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa datang ke kantor Difa Rent-A-Car yang beralamat di Jl. Perum Puri Kaliombo Blok C No.07 Kel. Kaliombo Kec. Kota Kediri dengan maksud menyewa atau merental kendaraan atau mobil, kemudian saksi memberikan mobil Merk Toyota Avansa 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108 tersebut kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa sepakat dan memberikan jaminan KTP palsu kemudian Para Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari, namun hingga sampai saat ini Para Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan nomor telepon Para Terdakwa tersebut sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah mengadaikan mobil tersebut di daerah Malang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Para Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa II hanya menerima sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang rencananya akan dibuat untuk biaya lahiran membayar hutang;

Menimbang, bahwa saksi Ricky Dio Febrian percaya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah memberikan pembayaran sewa keseluruhan untuk 5 (lima) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud sengaja membantu melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. MH1JF12117K141084, Nosin. JF12E11 408 61, 1 (satu) lembar STNK tersebut diatas dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya sah melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan dari PT. BPRS Rahma Syariah, 1 (satu) lembar fotocopy Form Order, 1 (satu) buah KTP a.n. Sundari, 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037, dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa mobil, yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108, 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas, yang telah disita dan dipersidangan terbukti adalah milik saksi Ricky Dio Febrian, maka dikembalikan kepada saksi Ricky Dio Febrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Ricky Dio Febrian mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Jupriyanto Bin Sulistiono (Alm) dan Terdakwa II Hartini Binti Katiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc, Warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol. AG 4107 CV Noka. MH1JF12117K141084, Nosin. JF12E11 408 61;
 - 1 (satu) lembar STNK tersebut diatas;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;

Dikembalikan kepada pemiliknya sah melalui Para Terdakwa;

- Surat Keterangan dari PT. BPRS Rahma Syariah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Form Order;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Sundari;
- 1 (satu) lembar KK Nomor : 3506041408120037;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa mobil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, Warna Merah Metalik, Tahun 2016, No. Pol. AG 1523 CA Noka. : MHKM5EA2JGK003356, Nosin. : 1NRF086108;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ricky Dio Febrian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmiasih, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Atik Juliati, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E.,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)